



PUTUSAN

Nomor 55/Pdt.G/2023/PA.Kmn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KAIMANA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

██████████, ██████████, tempat tanggal lahir
██████████, agama Islam, pendidikan SMP, ibu
rumah tangga, tempat tinggal Jalan Kasuarina, RT 008, RW
002, Kelurahan Krooy, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana,
Provinsi Papua Barat, No handphone 082194060863, dalam
hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email:
idaalfiana10@gmail.com., selanjutnya disebut Penggugat;
melawan

██
██████████, agama Islam, pendidikan SMP,
pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal Pantai Lango, RT
001, RW 000, Kelurahan Pantai Lango, Kecamatan Penajam,
Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur,
selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, tanggal 15
November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kaimana

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.55Pdt.G/2023/PA.Kmn



pada tanggal tersebut dalam register perkara Nomor 55/Pdt.G/2023/PA.Kmn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal [REDACTED] sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA [REDACTED])
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Jongbiru, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur di rumah kediaman orang tua Penggugat. Kemudian pada tahun 2007 sampai 2015, Penggugat dan Tergugat tinggal di Pantai Lango, RT 001, RW 000, Kelurahan Pantai Lango, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama [REDACTED], laki-laki, berumur 18 tahun, dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa sejak tanggal 8 September 2015, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;
 - c. Bahwa Tergugat tidak suka jika Penggugat berkomunikasi dengan Keluarga Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2015, dengan permasalahan yang sama akibatnya sejak saat itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai dengan sekarang;

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.55Pdt.G/2023/PA.Kmn



6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah diupayakan perdamaian oleh Keluarga namun upaya tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah* sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan pilihan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kaimana Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ([REDACTED]), terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Penajam berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 55/Pdt.G/2023/PA. Kmn., tanggal 16 November 2023 yang dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum dan tidak ternyata tidak datangnya

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.55Pdt.G/2023/PA.Kmn



Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim Tunggal telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Tergugat tidak pernah hadir menghadap dipersidangan, sehingga perkara ini tidak menempuh mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatannya serta asli surat persetujuan prinsipal untuk berperkara secara elektronik dan e-SKUM yang ditandatangani Penggugat dimana dokumen tersebut telah sesuai dengan dokumen yang disampaikan pada sistem informasi Pengadilan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksud gugatannya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa persidangan selanjutnya dilaksanakan secara elektronik sesuai dengan jadwal (*court calendar*) yang ditetapkan dalam Penetapan Hakim Tunggal Nomor 55/Pdt.G/2023/PA.Kmn., tanggal 29 November 2023;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat,

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED]
[REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut, telah diberi meterai cukup, telah

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.55Pdt.G/2023/PA.Kmn



dicap pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan dan Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara pada tanggal 01-08-2023. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim dan ternyata sesuai dengan aslinya, diparaf oleh Ketua Majelis pada tanggal 1 Agustus 2022, diberi kode bukti P.2;

B. Saksi- Saksi.

Saksi 1, [REDACTED], umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pedesaan Bumsur Dalam. Saksi mengaku sebagai teman Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat sejak awal tahun 2016;
- Bahwa saksi tahu Penggugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun saksi tahu dari cerita Penggugat sering rumah tangganya dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat melakukan KDRT;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai Tergugat tidak memberikan nafkah dan tidak suka jika Penggugat berkomunikasi dengan keluarga Penggugat karena Penggugat tidak menceritakan;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2016 karena melihat langsung keadaan Penggugat sendiri di rumahnya tanpa ada suaminya sejak hingga sekarang ;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hasilnya;

Saksi 2, [REDACTED], umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Bidan P3K, bertempat tinggal di Jalan PUtaram Krooy. Saksi

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.55Pdt.G/2023/PA.Kmn



mengaku sebagai teman Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat sejak 7 tahun lalu;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat sering menceritakan rumah tangganya sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat melakukan KDRT;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat tidak memberikan nafkah dan tidak suka jika Penggugat berkomunikasi dengan keluarga Penggugat karena Tergugat tidak menceritakan;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2016 dan melihat keadaan Penggugat sejak itu sudah sendiri tanpa ada suaminya;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hasilnya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 55/Pdt.G/2023/PA.Kmn., tanggal 16 November 2023 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.55Pdt.G/2023/PA.Kmn



dan dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali hidup rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, maka maksud Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka perkara ini tidak menempuh mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 4 ayat 2 huruf (b);

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu cerai gugat, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, dan perkawinan tersebut harus tercatat, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 2 ayat (1 dan 2) yang berbunyi tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jo. Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang berisi tentang uraian dan penegasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah dibina sejak tanggal 12 Februari 2004 dan sudah di karuniai anak 1 (satu) orang mulai tidak harmonis sejak tanggal 8 September 2015 karena adanya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.55Pdt.G/2023/PA.Kmn



melakukan KDR, Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup dan karena Tergugat tidak suka Penggugat berkomunikasi dengan keluarga Penggugat, puncaknya berakhir dengan perpisahan tempat tinggal sejak bulan Desember 2015 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, sehingga perceraian adalah jalan terakhir bagi Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1685 KUHPerdara yang untuk membuktikannya meliputi pokok sengketa sebagai berikut:

1. Apakah benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang berakibat pada perpisahan tempat tinggal?
2. Apakah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk rukun kembali?

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat 1 huruf (a dan b),

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.55Pdt.G/2023/PA.Kmn



dan Pasal 4 dan 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan maksudnya sudah sesuai dengan isi surat tersebut, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti akta autentik, dan karena bukti surat bertanda P.1, tersebut telah memenuhi batas minimal bukti akta autentik yang bersifat sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 12 Februari 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan maksudnya adalah untuk menerangkan identitas Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti akta autentik, dan karena bukti bertanda P.2 tersebut tersebut telah memenuhi batas minimal bukti akta autentik yang bersifat sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti terkait identitas Penggugat dalam surat gugatan adalah benar;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga secara formil dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 172 karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari dua orang saksi Penggugat yang berkaitan dengan penyebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana didalilkan Penggugat pada posita angka 4 huruf (a) diketahui dari cerita Penggugat, sedangkan huruf b dan c saksi-saksi Penggugat tidak tahu karena Penggugat tidak menceritakan;

Menimbang, bahwa keterangan saks-saksi mengenai Tergugat melakukan KDRT yang diketahui dari cerita Penggugat, sehingga keterangan yang demikian secara materil patut dinilai sebagai keterangan yang bersifat *testimonium de auditu* (keterangan yang diperoleh dari orang lain), dan

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.55Pdt.G/2023/PA.Kmn



keterangan yang bersifat demikian dalam perkara perceraian tetap memiliki nilai kekuatan bukti permulaan, sehingga masih perlu didukung bukti lain;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat baik, saksi kesatu dan kedua mengenai Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 diketahui langsung dari hal yang dilihat sendiri, dimana sejak itu keadaan Penggugat tanpa ada suaminya;

Menimbang bahwa keterangan perpisahan tempat tinggal yang diketahui langsung oleh saksi-saksi telah memenuhi syarat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 1907 ayat (1) KUHPerdara dan telah menguatkan dalil posita angka 5;

Menimbang, bahwa apabila keterangan saksi-saksi secara spesifik menyebutkan kesesuaian dengan dalil gugatan Penggugat, maka sejatinya aspek penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dinilai tidak memenuhi syarat materiil bukti saksi karena keterangannya bersifat *testimonium de auditu* (keterangan yang diperoleh dari orang lain), sehingga masih perlu didukung bukti lain. Akan tetapi, berdasar dari keterangan saksi-saksi yang mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 dari hal yang dilihatnya langsung, maka dengan tidak perlu melihat kapan dimulainya ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adanya penyebab dari perselisihan dan pertengkaran ataupun karena sifat perselisihan dan pertengkaran, namun dengan adanya pisah tempat tinggal dari yang diterangkan saksi-saksi Penggugat tersebut, maka cukup dipersangkakan bahwa tidak mungkin seorang suami istri terjadi pisah tempat tinggal jika tidak ada beberapa persoalan yang didasarkan oleh perselisihan dan pertengkaran dan menilai pula bahwa tidak mungkin Penggugat dengan Tergugat masih menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya masing-masing apabila keduanya telah berpisah tempat tinggal tanpa sebuah alasan yang dibenarkan, sehingga dengan pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat telah menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut telah terjadi secara terus menerus dan penilaian Hakim Tunggal ini

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.55Pdt.G/2023/PA.Kmn



merupakan suatu persangkaan hakim (*rectelijke vermoeden*) dan didasarkan atas Pasal 1922 KUHperdata jo. Pasal 310 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut yang pada pokoknya mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. maka dengan memperhatikan keterangan kedua saksi Penggugat, pada dasarnya keterangan-keterangan tersebut memiliki keterkaitan dengan dalil gugatan Penggugat, pada angka 5 dan Hakim Tunggal berpendapat bahwa keadaan yang demikian, tidak dapat dimungkinkan terjadi dengan sendirinya tanpa ada sesuatu yang menjadi sebabnya. Sehingga, keterangan kedua saksi dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain yang berkaitan dengan suatu akibat hukum, maka dengan keadaan yang demikian tersebut adalah patut dipersangkakan bahwa ada perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang Penggugat dalilkan yang akibatnya adalah terjadi perpisahan tempat tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan dua orang saksi Penggugat mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga secara materil keterangan kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi. Oleh karena kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi, maka atas dasar keterangannya tersebut, dalil gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat ternyata tidak berhasil, sebagaimana diterangkan oleh kedua saksi Penggugat, maka patut dipersangkakan pula bahwa keduanya sudah sulit untuk rukun kembali;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan saksi-saksi dan oleh karena perkara ini adalah perceraian yang tidak seluruhnya mesti dibuktikan (kumulatif) tetapi bersifat alternatif yang berkaitan dengan ketidakharmonisan rumah tangga, maka berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.55Pdt.G/2023/PA.Kmn



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat melakukan KDRT;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perpisahan tempat tinggal selama 8 (delapan) tahun;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;
6. Bahwa usaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat, tidak berhasil.

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat agar Pengadilan Agama Kaimana mengabulkan gugatan Penggugat, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2014 menentukan bahwa permohonan/gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

1. Sudah ada upaya dai tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik;
3. Salah satu pihak atau para pihak telah meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri;
4. Telah terjadi pisah tempat tinggal;
5. Lain-lain seperti adanya WIL, PIL, KDRT, judi dan lain-lain

Dan dalam perkara *aquo*, sebagaimana indikator tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 8 (delapan) tahun dan tidak ada harapan untuk kembali rukun dan keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.55Pdt.G/2023/PA.Kmn



Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, bahkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa esensi dari ketentuan pasal tersebut adalah kebahagiaan dan kekalnya rumah tangga akan terwujud manakala antara suami istri memiliki rasa saling terikat secara lahir batin dan mempunyai tujuan yang jelas dalam membina keluarga sebagai suatu sendi kehidupan dalam masyarakat, suatu tujuan luhur dan mulia yang semestinya diwujudkan oleh suami istri yang tidak saja berkenaan dengan pemenuhan akan kebutuhan lahiriah maupun batiniah, tetapi lebih dari itu adalah dalam rangka pemenuhan nilai-nilai '*ubudiyah*' (ibadah) kepada Allah Swt., sebagaimana yang terkandung dalam simpul kalimat *sakinah* (ketenangan/kebahagiaan), *mawaddah* (saling mencintai) dan *rahmah* (saling mengasihi). Oleh karena itu, manakala suami istri dalam kenyataannya tidak lagi memiliki keterikatan lahir batin serta tidak dapat mewujudkan sebuah rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, maka pada dasarnya rumah tangga tersebut telah bergeser dari nilai-nilai dan tujuan luhur dan mulia dari suatu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan alasan perceraian dapat terjadi karena antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.55Pdt.G/2023/PA.Kmn



Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan ataupun percekocan dalam rumah tangga menurut Hakim Tunggal tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dan dengan adanya fakta di persidangan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat telah terjadi yang berakhir pada perpisahan tempat tinggal dan keduanya tidak saling memedulikan lagi. Hal ini telah menunjukkan bahwa fakta tersebut di atas adalah merupakan bagian dari gejala perselisihan terus menerus dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Allah Swt., berfirman dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum Ayat 21 yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 di atas dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat sudah bertetap untuk tidak lagi berkeinginan meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan/atau untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila Penggugat

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.55Pdt.G/2023/PA.Kmn



dan Tergugat tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka Hakim Tunggal berpendapat adalah lebih layak rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipersatukan

Menimbang, bahwa memaksakan Penggugat untuk mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, bahkan hanya akan mengakibatkan ekses-ekses negatif bagi kedua belah pihak, maka memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya. Hal ini sesuai pula dengan kaidah ushul Fiqh yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yaitu :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *“menolak mudharat lebih diutamakan dari pada mencari kemaslahatan”.*

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi yang kaidah hukumnya berbunyi: “Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”, yang contohnya dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan Yurisprudensi yang kaidah hukumnya berbunyi “suami istri yang telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan atau pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian”. Yang contohnya dalam Putusana Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan hukum yang berlaku adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.55Pdt.G/2023/PA.Kmn



dalam hal terjadinya percekocokan dan/atau pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, sehingga apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak akan ada manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai satu-satunya pemecahan permasalahan di antara pasangan suami isteri yang terus-menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, dan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Penggugat yang memohon agar perkawinannya dijatuhkan dengan talak satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, dan gugatan Penggugat dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan agama, dan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 Sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan, maka Panitera Pengadilan Agama Kaimana berkewajiban untuk menyampaikan data perceraian dalam bentuk petikan

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.55Pdt.G/2023/PA.Kmn



yang memuat Nomor dan tanggal putusan, identitas, Penggugat dengan Tergugat, nomor dan tanggal akta nikah, tanggal putusan perceraian dan tanggal terjadinya perceraian kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatatkan dalam daftar yang telah disediakan untuk itu dan disampaikan pula data perceraian ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat; Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]).
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp

Penutup

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kaimana hari Jumat, tanggal 1 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1445 Hijriah, oleh **Abdul Rivai Rinom, S.H.I., M.H.**,

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.55Pdt.G/2023/PA.Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Izin Sidang Hakim Tunggal dari Mahkamah Agung Nomor 189/KMA/HK.05/6/2019, tanggal 13 Juni 2019 tentang Dispensasi/ izin Sidang Hakim Tunggal dan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kaimana Nomor 55/Pdt.G/2023/PA. Kmn., tanggal 15 November 2023. Putusan diucapkan secara elektronik pada hari ini juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari ini juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Novia Dwi Kusumawati, S.H.**, sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri secara elektronik oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Abdul Rivai Rinom, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Novia Dwi Kusumawati, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	
a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat	Rp 0.000,00
c. Panggilan Pertama Tergugat	Rp 10.000,00
d. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	
a. Penggugat, sebanyak 1 (satu) kali panggilan	Rp 98.500,00
b. Tergugat, sebanyak 3 (satu) kali panggilan	Rp 0
4. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp Rp198.500,00,
Terbilang: (serratus Sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah).	

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.55Pdt.G/2023/PA.Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan:

Salinan penetapan ini disampaikan melalui domisili Elektronik kepada Pihak Penggugat pada tanggal 1 Desember 2023 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1445 Hijriah untuk memenuhi Pasal 26 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 yang telah diubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.55Pdt.G/2023/PA.Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)